

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor : 1907/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 23.9.22 saya : **Muratna** Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang No; W10-A9/2353/HK.05/IX/2022 tanggal, 19 September 2022;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Suparno Bin Surnata, Umur 58 Tahun**, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Blok Prawira Rt.006 Rw.002 Desa Tegalurung Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

**Ida Faridah Binti Samsudin** sebagai "**Penggugat**";

lawan

**Suparno Bin Surnata** sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **19 September 2022** Nomor : 1907/Pdt.G/2022/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Suparno bin Surnata) terhadap Penggugat (Ida Friridah binti Samsudin);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 645.000,00(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya


..... bertemu dengan Tergugat .....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada ..... Tergugat .....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

..... ku Tergugat .....

Tergugat

  
**Suparno**

Jurusita Pengganti



**Muratna**

Diterima

Kuwu Desa Tegalurung